



PENETAPAN

Nomor 0294/Pdt.P/2016/PA TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah, yang diajukan oleh :

Taslimin Wandi bin Lata Ode, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Sathean, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk sementara waktu berdomisili di Lorong Citra RT.004.RW.004, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

Rakima Yamlean binti Salmin Marjud, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sathean, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk sementara waktu berdomisili di Lorong Citra RT.004.RW.004, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual,, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 26 September 2016 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 0294/Pdt.P/2016/PA.TI tanggal 07 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 Pen. Nomor 0294/Pdt.P/2016/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 September 1997 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Sathean, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Hamis Jayadi Yamlean dengan saksi nikah masing-masing bernama Hi. Abidin Dfinubun dan Ibrahim Yamlean dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 28 dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Sathean kurang lebih 19 tahun sampai sekarang dan selama menikah telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak, yang bernama :
 - a. MARDIA WANDI binti TASLIMIN WANDI umur 19 tahun;
 - b. NURSIA WANDI binti TASLIMIN WANDI umur 17 tahun;
 - c. RAHMI WANDI binti TASLIMIN WANDI umur 16 tahun;
 - d. RABIA TULADAWIYA WANDI binti TASLIMIN WANDI umur 14 tahun;
 - e. YASMIN WANDI binti TASLIMIN WANDI umur 4 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual guna mengurus buku kutipan akta nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima,

Hal 2 dari 10 Pen. Nomor 0294/Pdt.P/2016/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Taslimin Wandu bin Lata Ode) dengan Pemohon II (Rakima Yamlean binti Salmin Marjud) yang dilaksanakan di Desa Sathean, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 23 September 1997;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

SAKSI-SAKSI

1. **Hamis Jayadi Yamlean bin Salmin Marjud**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Sathean, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah adik kandung saksi;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Hamis Jayadi Yamlean dan menyerahkan wali kepada Imam Mesjid Sathean (Muhammad Difinubun), sedangkan yang bertindak

Hal 3 dari 10 Pen. Nomor 0294/Pdt.P/2016/PA.TI



sebagai saksi-saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Abidin Difinubun, dan Ibrahim Yamlean;

- ❖ Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim Yamlean), sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Abidin Difinubun, dan Ibrahim Yamlean;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan telah terjadi ijab qabul;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- ❖ Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai 5 (Lima) orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta nikah;

2. H. Abidin Difinubun bin Muhammad Hasan Difinubun, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Sathean, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah ipar saksi sedangkan Pemohon II adalah sepupu saksi;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah di Desa Sathean, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten

Hal 4 dari 10 Pen. Nomor 0294/Pdt.P/2016/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tenggara, pada tanggal 23 September 1997 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;

- ❖ Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Hamis Jayadi Yamlean dan menyerahkan wali kepada Imam Mesjid Sathean (Muhammad Difinubun), sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Abidin Difinubun, dan Ibrahim Yamlean;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan telah terjadi ijab qabul;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- ❖ Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- ❖ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai 5 (Lima) orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya oleh karenanya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 5 dari 10 Pen. Nomor 0294/Pdt.P/2016/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya isi dan maksudnya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (Dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai maksud pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan bukti (Dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sejak tanggal 23 September 1997 di Desa Sathean, Kecamatan Kei kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II kemudian menyerahkan kuasa walinya kepada Imam Mesjid Desa Sathean (Muhammad Difinubun);

Hal 6 dari 10 Pen. Nomor 0294/Pdt.P/2016/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Abidin Dfinubun dan Ibrahim Yamlean dengan maskawin berupa uang dibayar tunai sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan telah terjadi ijab qabul;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk saling menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus akta nikah sebagai bukti tertulis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan sesuai tuntunan agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk saling menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harus didukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkait sehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin dan berkekuatan hukum;

Hal 7 dari 10 Pen. Nomor 0294/Pdt.P/2016/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang berkenaan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Taslimin Wandu bin Lata Ode) dengan Pemohon II (Rakima Yamlean binti Salmin Marjud) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 1997 di Desa Sathean, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami **Adam Malik B, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.HI.**, dan **Olis Tuna, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di

Hal 8 dari 10 Pen. Nomor 0294/Pdt.P/2016/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Jupia Ulath, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

WAWAN JAMAL, S.HI

ADAM MALIK B, S.HI

Hakim Anggota,

Ttd.

Panitera Pengganti,

OLIS TUNA, S.HI

Ttd.

Hj. JUPIA ULATH, SH

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	p R	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	p R	100.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	p R	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	p R	6.000,-

Jumlah : Rp 191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Hal 9 dari 10 Pen. Nomor 0294/Pdt.P/2016/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tual

Panitera,

Drs. ALI TURKI RENHOAT

Hal 10 dari 10 Pen. Nomor 0294/Pdt.P/2016/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)